



Komisi Pemilihan Umum
Kota Serang

LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun Anggaran 2019



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang Tahun 2019 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja KPU Kota Serang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Selain itu, KPU Kota Serang juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU Kota Serang melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal Tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Serang, serta menjadikan KPU Kota Serang sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan kinerja KPU Kota Serang diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri

namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

KPU Kota Serang memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capaian Kinerja KPU Kota Serang pada tahun 2019 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja KPU Kota Serang Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kota Serang lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Serang, 23 Januari 2020



Ikhtisar Eksekutif

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19/SJ/I/2015 Tanggal 9 Januari 2015 perihal: Pengiriman laporan Monev. Maka KPU sebagai pengemban Amanat Undang- Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 22 E Ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja KPU Kota Serang tersebut diwujudkan dalam dokumen LAKIP yang disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang diemban oleh KPU dalam mendukung visi dan misinya. Untuk menjalankan amanah tersebut, KPU Kota Serang menetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan Pemilu;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu;
3. Melaksanakan Undang-Undang dibidang politik secara murni dan konsekuen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;
5. Meningkatkan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu;
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu;
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan;

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja, maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya. Adapun Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
2. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
3. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya
4. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
5. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas;
6. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan;
7. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;

8. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
9. Persentase Ketepatan Waktu Verifikasi Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Legislatif 2019
10. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
11. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Serang

Sedangkan untuk mencapai peningkatan kinerja, KPU Kota Serang telah menetapkan pula indikator kinerja pendukung lainnya seperti sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai hak pilih, kerjasama dengan lembaga lain, pengadaan logistik yang tepat waktu, jumlah, kualitas, tempat tujuan, jenis, dan harga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lain-lain.

Guna meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang maka KPU Kota Serang akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.
2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana kerja yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan.
3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.

Secara umum hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu tidak sesuainya antara yang telah direncanakan dengan pelaksanaan setelah kegiatan berjalan. Sehingga jika belajar dari kondisi tersebut, maka tahun-tahun mendatang langkah yang harus diperhatikan adalah dalam hal perencanaan dan penentuan kegiatan harus disinkronisasikan antara KPU Pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud Dan Tujuan	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	3
D. Struktur Organisasi	8
E. Sistematika	10
Bab II. Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja.....	10
A. Sasaran RPJMN 2015 – 2019.....	11
B. Rencana Strategis 2015 – 2019.....	14
C. Rencana Kinerja Tahun 2019	17
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	17
Bab III. Akuntabilitas Kinerja.....	18
A. Pengukuran Capaian Kinerja	19
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	19
C. Akuntabilitas Keuangan	21
Bab IV. Penutup.....	23
- Penutup.....	23
• Rencana Kinerja Tahun 2019 (Lampiran 1)	
• Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (Lampiran 2)	
• Pengukuran Kinerja Tahun 2019 (Lampiran 3)	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, selanjutnya disebut KPU Kota Serang, adalah Penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Serang yang menjalankan tugasnya secara berkesinambungan serta bersifat tetap dan hierarkis dari KPU Provinsi Banten dan KPU (Pusat).

Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Tugas dan wewenang KPU Kota Serang adalah selain membantu KPU (Pusat) dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang secara langsung, maka KPU Kota Serang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat mengeluarkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang, yang tentu saja tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu disebutkan bahwa, dalam menjalankan tugasnya KPU, (a) dalam hal keuangan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan-perundangan. (b) dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan tugas lainnya memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Sementara itu, karena adanya hubungan hirarkis antara KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dengan KPU (Pusat). Pertanggungjawaban KPU Provinsi Banten adalah kepada KPU (Pusat). Sedangkan pertanggungjawaban KPU Kota Serang adalah kepada KPU Provinsi Banten. Selain menyampaikan laporan pertanggungjawaban, KPU Kota Serang secara periodik melaporkan kegiatannya kepada KPU Provinsi Banten selanjutnya KPU Provinsi Banten melaporkan kegiatannya secara periodik kepada KPU (Pusat).

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kota Serang dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP KPU Kota Serang juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Serang atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD. LAKIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Serang selama Tahun Anggaran 2019. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kerja (performance agreement) Tahun 2019 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kota Serang selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh KPU Kota Serang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Pemilihan Umum, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Hal tersebut sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, dimana setiap organisasi publik saat ini dituntut untuk lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu rencana strategik (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Untuk itulah KPU Kota Serang sebagai organisasi publik wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Laporan Pertanggungjawaban Kinerja organisasi publik dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 yang disusun ini merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari rencana strategi. Rencana Strategi sebagaimana diketahui merupakan rencana umum lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 yang telah tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Serang adalah sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Serang atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa, Ketua KPU Kota Serang mempunyai tugas :

- 1) Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan;
- 2) Bertindak untuk dan atas nama KPU Kota Serang ke luar dan ke dalam;
- 3) Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kota Serang;
- 4) Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU Kota Serang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kota Serang bertanggung jawab kepada rapat pleno. Selanjutnya berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa, dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan setiap Anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi penanggungjawab 1 (satu) divisi.

Setiap anggota KPU Kota Serang memegang tanggung jawab satu divisi dengan uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
- 2) Divisi Teknis dan Penyelenggaraan
- 3) Divisi Hukum dan Pengawasan
- 4) Divisi Perencanaan Data Dan Informasi
- 5) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

Setiap anggota KPU Kota Serang memegang tanggung jawab satu divisi dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Divisi Keuangan, umum Logistik dan Rumah Tangga

- 1) Supervisi dan memastikan Administrasi Perkantoran Kerumah tanggaan dan kearsipan;
- 2) Supervisi dan memastikan adanya Pengelolaan, Pelaporan Barang Milik Negara;
- 3) Supervisi dan memastikan adanya Pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran serta pengadaan barang dan jasa serta Distribusi Logistik Pemilu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Supervisi dan memastikan adanya Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji;

- 5) Supervisi dan memastikan adanya pengelolaan urusan rumah tangga KPU Kota Serang;
- 6) Supervisi dan memastikan adanya persiapan pelaksanaan urusan persidangan, protokoler dan Media Center;
- 7) Supervisi dan memastikan dilaksanakannya distribusi logistik Pemilu;
- 8) Supervisi dan memastikan adanya perencanaan kebutuhan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat KPU Kota Serang;
- 9) Supervisi dan memastikan adanya pengelolaan kepegawaian dan program peningkatan kinerja SDM KPU Kota Serang;
- 10) Supervisi dan memastikan adanya peningkatan kinerja;
- 11) Supervisi dan memastikan adanya pengelolaan urusan keamanan dalam kantor KPU Kota Serang;
- 12) Supervisi dan memastikan terjalinnya hubungan kerja yang kondusif dalam lembaga KPU Kota Serang;
- 13) Menyusun laporan secara tertulis tentang kinerja Divisi untuk disampaikan kepada Rapat Pleno melalui Ketua KPU Kota Serang.

2. Penanggungjawab Divisi Teknis dan Penyelenggara

- 1) Menjabarkan program dan melakukan supervisi penetapan jadwal Pemilu;
- 2) Supervisi dan memastikan dibuatnya pedoman dan petunjuk teknis pendaftaran pemilih dan peserta;
- 3) Supervisi dalam pemeliharaan daftar pemilih di Kota Serang;
- 4) Supervisi dan memastikan disusunnya pedoman dan petunjuk teknis tentang pencalonan dalam Pemilu;
- 5) Supervisi dan memastikan disusunnya pedoman dan petunjuk teknis pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu;
- 6) Mengkoordinasi kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS, PPS, PPK, KPU Kota Serang;
- 7) Supervisi dalam pengendalian tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya masing-masing;
- 8) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Pemilu dengan Partai Politik Peserta Pemilu DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- 9) Supervisi dan memastikan disusunnya pedoman dan petunjuk teknis verifikasi dan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Serang;

- 10) Supervisi Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
- 11) Supervisi Pencalonan Peserta Pemilu;
- 12) Supervisi dan memastikan adanya bahan pemberitaan dan publikasi hasil Pemilu;
- 13) Supervisi dalam pelayanan kepada media massa;
- 14) Supervisi dan memastikan adanya penerbitan jurnal/buletin berbagai kegiatan KPU Kota Serang;
- 15) Kerjasama dengan lembaga-lembaga Pemantau Pemilu;
- 16) Supervisi dan memastikan dilakukannya dokumentasi dan kepastakaan;
- 17) Menyusun laporan secara tertulis tentang kinerja Divisi untuk disampaikan kepada Rapat Pleno melalui Ketua KPU Kota Serang.

3. Penanggungjawab Divisi Hukum dan Pengawasan

- 1) Pengawasan dan supervisi publikasi dan sosialisasi informasi Pemilu;
- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu;
- 3) Supervisi pengelolaan komunikasi dengan seluruh publik eksternal KPU Kota Serang;
- 4) Menjabarkan program dan melakukan supervisi serta memastikan adanya keputusan dan atau peraturan Pemilu;
- 5) Supervisi dan memastikan disusunnya dokumen dan informasi produk hukum;
- 6) Supervisi dan memastikan disusunnya rancangan keputusan dan atau peraturan KPU Kota Serang;
- 7) Melakukan pengkajian peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan;
- 8) Melakukan permintaan dan memastikan adanya bantuan dan penyelesaian hukum gugatan dan sengketa Pemilu;

- 9) Menindaklanjuti penyelesaian pelanggaran Pemilu;
- 10) Memberikan dan memastikan adanya advokasi hukum kepada PPK, PPS, dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilu;
- 11) Supervisi dan memastikan adanya pelayanan produk hukum Pemilu di Kota Serang;
- 12) Verifikasi administrasi dan faktual Partai Politik dan calon perseorangan peserta Pemilu;
- 13) Supervisi dan memastikan adanya laporan keuangan/dana kampanye partai politik peserta pemilu di Kota Serang;
- 14) Supervisi dan memastikan adanya bahan dan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan Pemilu;
- 15) Menyusun laporan secara tertulis tentang kinerja Divisi untuk disampaikan kepada Rapat Pleno melalui Ketua KPU Kota Serang.

4. Penanggung Jawab Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

- 1) Supervisi pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
- 2) Supervisi penyusunan dan pengelolaan perencanaan anggaran Pemilu;
- 3) Supervisi pengelolaan dan penyusunan data pemilih;
- 4) Supervisi pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
- 5) Supervisi pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
- 6) Supervisi terhadap survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
- 7) Supervisi pengumpulan dan pengolahan bahan kebutuhan pemilu;
- 8) Supervisi pengumpulan dan pengolahan bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
- 9) Supervisi penyelenggara Pemilu;
- 10) Supervisi penyusunan dan perencanaan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/ Kota;
- 11) Supervisi penyusunan dan perencanaan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;

5. Penanggung Jawab Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

- 1) Menjabarkan program dan melakukan supervisi penetapan jadwal sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam Pemilu;
- 2) Supervisi Terhadap Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
- 3) Supervisi mengenai Publikasi dan Kehumasan;
- 4) Supervisi Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- 5) Supervisi pengumpulan dan pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
- 6) Supervisi terhadap Kerjasama antar Lembaga;
- 7) Supervisi PAW Anggota KPU Provinsi, KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota;
- 8) Supervisi Mengenai Rekrutmen Badan Adhock;
- 9) Supervisi Terhadap Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
- 10) Supervisi Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi;
- 11) Supervisi Diklat dan Pengembangan SDM;
- 12) Supervisi Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;
- 13) Supervisi Pengelolaan dan Pembinaan SDM.

KEDUDUKAN DAN TUGAS

1. Kedudukan

Pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

2. Tugas

Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Tugas dan wewenang KPU Kota Serang adalah selain membantu KPU (Pusat) dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang tentu saja tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu disebutkan bahwa, dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat.

Selanjutnya dalam Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten/Kota.

D. Struktur Organisasi


1. Sumber Daya manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kota Serang didukung oleh 26 orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan, yang terdiri 5 orang Komisioner, 10 orang PNS organik, 2 orang Pegawai Daerah Pemerintah Kota Serang dan 9 orang Non PNS. Kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia KPU Kota Serang cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Serang adalah sebagaimana bagan berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG



E. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Serang adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Jenderal KPU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat Jenderal KPU serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN :

1. RENCANA KINERJA TAHUN 2019
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2015 – 2019

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Renstra KPU untuk periode 2015-2019 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2015-2019, Sasaran utama pembangunan politik dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi dan terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019, yang akan dicapai melalui sasaran-sasaran antara sebagai berikut:

1. Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi dan terselenggaranya Pemilu Serentak Tahun 2019 yang aman, damai, adil, jujur dan demokratis;
2. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik hingga 30%;
3. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik;
4. Terjaganya stabilitas sosial dan politik yang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik kekerasan dan menurunnya jumlah serangan terorisme di masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2019.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - b. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 - c. Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - d. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
 - e. Fasilitasi peningkatan peran parpol;

- f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 - g. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 - h. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratis;
 - i. Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.
2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:
- a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
 - b. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
 - c. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi sebagai berikut :
- a. Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan daerah;
 - b. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - c. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya;
 - d. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya;
 - e. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal;
 - f. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia.

4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditempuh dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
 - e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
 - f. Penguatan media centre, media komunikasi, media publik lainnya, sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - g. Kampanye publik terkait reformasi mental;
 - h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
 - i. Penguatan Government Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat;
 - j. Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi;
 - k. Penguatan komunikasi Informasi Pusat/Provinsi dan Dewan Pers.

5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
 - a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
 - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.

6. Memperkuat iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan strategi:
 - a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 - b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
 - c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif.

Terkait dengan pemilihan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak pada Tahun 2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Selain itu, melakukan perubahan undang-undang Pemilu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khususnya pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

B. Rencana Strategis 2015 – 2019

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019 dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019.

1. Visi dan Misi

KPU memiliki visi dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: *“menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”*.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan,

berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

- a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;

e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel.

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - 1) Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - 2) Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - 3) Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu/Pemilihan;
 - 4) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - 5) Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

- b. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - 1) Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan;
 - 2) Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - 3) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - 4) Persentase Ketepatan Waktu Verifikasi Calon Priseden dan Wakil Presiden/Pemilu Legislatif 2019;

- c. Perbaiki Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - 1) Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - 2) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Serang.

C. Rencana Kinerja Tahun 2019

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Kota Serang Tahun 2015-2019, telah ditetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 sebagaimana berikut :

RKT KPU Kota Serang Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Target
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu		
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	77,5%
2	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu	75%
3	Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%
4	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2%
5	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%
Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu		
1	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan	75%
2	Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian	100%
3	Persentase Pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	3%
4	Persentase Ketepatan waktu Verifikasi Calon Presiden dan Wakil Presiden/ Pemilu Legislatif 2019	100%
Sasaran 3 : Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan		
1	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	95%
2	Prosentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	88%

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Tahun 2015-2019 dan RKT Tahun 2019, pada tanggal 28 Januari 2019 KPU telah menetapkan PK sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2019 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	77,5%
2	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu	75%
3	Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%
4	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2%
5	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU	75%
2	Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian	100%
3	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	3%
4	Persentase Ketepatan waktu Verifikasi Calon Presiden dan Wakil Presiden/ Pemilu Legislatif 2019	100%

3. Perbaiki Kualitas Regulasi Kepemiluan

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	95%
2	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Serang	88%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja KPU Kota Serang Tahun 2019, pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015-2019. Dengan demikian pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2019 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target %	Realisasi %	Capaian %
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu				
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	77,5	82,08	105
2	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu	75	83,00	110
3	Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75	37,87	50
4	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2	4,51	2
5	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100	100	100
Sasaran 2 : Meningkatkan Kapasitas Penyelenggara Pemilu				
1	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan	75	13,33	17
2	Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian	100	95,00	95
3	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	3	0,16	17
4	Persentase Ketepatan waktu Verifikasi Calon Presiden dan Wakil Presiden/ Pemilu Legislatif 2019	100	100	100
Sasaran 3 : Perbaiki Kualitas Regulasi Kepemiluan				
1	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	95	100	105
2	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	88	100	113

B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

KPU Kota Serang secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2019. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Serang Tahun 2019, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu

Dalam rangka menuju Pemilu yang damai dan demokratis, telah ditetapkan sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu yang diukur melalui 5 indikator sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target %	Realisasi %	Capaian %
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu				
1	Prosentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	77,5	82,08	105
2	Prosentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu	75	83,00	110
3	Prosentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75	37,87	50
4	Prosentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2	4,51	2
5	Prosentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100	100	100

Karena di Tahun 2019 KPU Kota Serang telah melaksanakan kegiatan pemilu, maka ke lima indikator tersebut dapat dilaksanakan.

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu

KPU telah menetapkan sasaran strategis Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dalam rangka menuju Pemilu yang aman, sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target %	Realisasi %	Capaian %
Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu				
1	Prosentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan	75	13,33	17
2	Prosentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian	100	95,00	95
3	Prosentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	3	0,16	17
4	Persentase Ketepatan waktu Verifikasi Calon Presiden dan Wakil Presiden/ Pemilu Legislatif 2019	100	100	100

Dari ke enam indikator kinerja tersebut, sasaran strategis yang akan dicapai pada Tahun 2019 dan akan dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja, yaitu :

1. Terpenuhinya Jumlah Pegawai Organik Kesekretariatan KPU

Adanya seleksi PNS di Tahun 2019, maka KPU Kota Serang berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk meminta kekurangan pegawai organik di lingkungan Sekretariatan KPU Kota Serang.

2. Ketepatan Waktu Penyelesaian Administrasi Kepegawaian
Tersedianya dokumen kepegawaian seperti folder masing-masing Pegawai Negeri Sipil (PNS), absensi elektronik Pegawai Negeri Sipil, buku kendali Tunjangan Kinerja dan uku kendali kenaikan pangkat dan berkala Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat KPU Kota Serang
3. Ketepatan Waktu Verifikasi Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Legislatif 2019
Pelaksanaannya dan Jadwal Verifikasi Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Legislatif 2019 berdasarkan Tahapan Pemilu 2019.

3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan

Dalam rangka mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang jujur dan adil, maka KPU menetapkan sasaran Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan. Sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target %	Realisasi %	Capaian %
Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan				
1	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	95	100	105
2	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	88	100	113

Sasaran strategis yang akan dicapai pada Tahun 2019 dan akan dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja, yaitu :

1. Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Penyusunan Regulasi
Ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU Kota Serang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta terlaksananya sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Serang dengan pemangku kepentingan.
2. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU
Pelaksanaan Penyuluhan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang tepat waktu, serta penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu sebagai bahan penyelesaian sengketa hukum.

C. Akuntabilitas Keuangan

KPU Kota Serang mendapatkan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 26.555.194.000**, tingkat pencapaian realisasi anggaran Tahun 2019 sebesar **97,41%**, atau sebesar **Rp. 25.867.108.320**, tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2019. Laporan Akuntabilitas KPU Kota Serang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	23.327.862.000	22.203.692.856
2	Program penguatan kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3.227.332.000	3.663.415.464
	TOTAL	26.555.194.000	25.867.108.320

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Serang Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas Kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya, KPU Kota Serang berpegangan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015 - 2019, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2015-2019.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Serang antara lain adalah:

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dengan metode/strategi yang lebih variatif;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme kepada semua pihak dalam pelaksanaan Pemilu;
4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan;
5. Menyusun regulasi lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana;
7. Perubahan data pemilih dan jumlah badan penyelenggara ad hoc ditetapkan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan waktu untuk pengadaan.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan KPU Kota Serang terhadap rekomendasi dari Menteri PAN dan RB sesuai dengan surat nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan tujuan dan sasaran berorientasi hasil dalam penyusunan Renstra 2015-2019, serta indikator kinerja yang terukur dan relevan pada dokumen-dokumen perencanaan, terutama untuk unit kerja yang merupakan turunan dari dokumen Renstra;
2. Menyempurnakan kualitas rumusan indikator kinerja tujuan (outcome) yang memenuhi kriteria sehingga sesuai dengan kriteria indikator kinerja yang baik;
3. Menyempurnakan indikator kinerja individu yang mengacu pada ukuran kinerja (IKU) Sekretariat Jenderal KPU, untuk pengendalian dan pemantauan secara berkala pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan;
4. Menyajikan informasi dalam LK di tingkat Sekretariat KPU Kota Serang, khususnya terkait evaluasi dan analisis pencapaian sasaran dan strategis serta perbandingan data kinerja yang dapat diandalkan;
5. Memanfaatkan informasi kinerja dalam LK untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan, dengan penyajian informasi yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja;
6. Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, untuk perbaikan perencanaan dan kinerja di lingkungan Kota Serang;
7. Melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Sekretariat KPU Kota Serang untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel melalui pendidikan dan pelatihan.

LAMPIRAN I

Rencana Kinerja Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Target
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu		
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	77,5%
2	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu	75%
3	Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%
4	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2%
5	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%
Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu		
1	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU	75%
2	Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian	100%
3	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	3%
4	Persentase Ketepatan Waktu Verifikasi Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Legislatif 2019	100%
Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan Yang diatur oleh KPU		
1	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	95%
2	Prosentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	88%

Serang, 24 Januari 2020



LAMPIRAN II

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	77,5%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu	75%
		Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2%
		Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%
2	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan	75%
		Prosentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian	100%
		Prosentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	3%
		Persentase Ketepatan waktu Verifikasi Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Legislatif 2019	100%
3	Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	95%
		Prosentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	88%

Serang, 20 Januari 2020



LAMPIRAN III

Pengukuran Kinerja Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target %	Realisasi %	Capaian %
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu				
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	77,5	82,08	105
2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu	75	83,00	110
3	Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75	37,87	50
4	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2	4,51	2
5	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100	100	100
Sasaran 2 : Meningkatkan Kapasitas Penyelenggara Pemilu				
1	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU	75	13,33	17
2	Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian	100	95,00	95
3	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	3	0,16	17
4	Persentase Ketepatan waktu Verifikasi Calon Presiden dan Wakil Presiden/ Pemilu Legislatif 2019	100	100	100
Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Regulasi Kepemiluan				
1	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	95	100	105
2	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	88	100	113

Serang, 26 Januari 2020

Ketua,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

Jalan K.H. Abdul Fatah Hasan No. 247
Telp. (0254) 200374, 217334 Fax. (0254)
Serang 42116 - Banten

